

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang mana kegiatan ekonomi dan perdagangan banyak terjadi dengan didorongnya oleh pengaruh globalisasi yang menyebabkan sistem informasi, komunikasi dan transformasi jauh lebih maju. Guna untuk mengantisipasi permasalahan pada masa yang akan datang demi terciptanya kemakmuran masyarakat serta memberikan suatu perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dengan unsur iktikad baik dan persaingan yang sehat, maka dari itu terbentuklah hak merek sebagai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi.

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya yaitu tanda untuk mengidentifikasi asal mula suatu barang atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain.¹ Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.² Menurut H.M.N

¹ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, Hal. 3

² Eddy Pelupessy, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Ctk. Pertama, CV. Cita Intrans Selaras, Hal. 22

Purwo Sutjipto merek adalah suatu tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, "*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*".⁴

Pada masa sekarang merek dianggap sangat penting dalam memulai perdagangan, ditambah dengan adanya teknologi yang modern untuk perdagangan industri maka semakin ketat pula suatu persaingan ekonomi yang dihadapi oleh para pedagang baik secara nasional maupun internasional.⁵ Bagi pihak produsen produk adalah benda mati yang memberikan nyawa atau roh dari suatu produk yaitu merek, sehingga dapat dikatakan hidup atau matinya suatu produk ditentukan oleh merek. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Insan Budi Maulana, merek dianggap sebagai "Roh" bagi suatu produk barang maupun jasa.⁶ Sejauh ini fungsi merek tidak hanya sekedar digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai khususnya untuk merek-merek yang berperingkat terkenal (*well-known marks*).⁷ Merek

³ H.N.M Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Hal. 82

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

⁵ Meri Hertati Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar terhadap Pelanggar Merek*, Jurnal Warta, Vol. 6 No. 2, Hal. 134

⁶ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1997, Hal 60.

⁷ OK. Sadikin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Right*, cet A, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 359.

dirasa sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi produk dengan merek tertentu. Merek juga berguna untuk para konsumen karena mereka membeli suatu produk tentunya yang dilihat adalah mereknya yang mempunyai kualitas atau aman untuk digunakan dikarenakan reputasi dari merek tersebut.⁸ Adapun hal terpenting yang menjadi tujuan hukum merek yaitu bahwa setiap tanda yang digunakan sebagai merek mempunyai kemampuan untuk membedakan (*capable of distinguishing*) atau mempunyai daya penentu (*individualising*) barang dan jasa yang satu dengan lainnya.⁹

Pada era sekarang ini yang membuat barang menjadi lebih mahal yaitu dengan adanya merek, karena masyarakat pada dasarnya lebih mengutamakan merek daripada kualitas produknya. Terkadang merek yang sudah terkenal bisa menjadi kata sebutan dari barang, misalnya “aqua” untuk menyebut air mineral dalam botol. Sedangkan yang sebenarnya “aqua” sendiri ternyata adalah sebuah merek. Secara tidak langsung hal itu menguntungkan pemilik merek karena mereknya menjadi terkenal. Namun hal tersebut dapat berbalik rugi jika banyak orang ikut memanfaatkannya karena tidak tahu bahwa itu adalah sebuah merek yang seharusnya hanya boleh dimanfaatkan pemiliknya saja.¹⁰

⁸ Tim Lindsey BA, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, Hal. 131

⁹ Rahmi Jened Parindu Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Pertama, Hal. 206

¹⁰ Haris Munandar dan Sally sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, hal. 52

Pada dasarnya sebuah merek seperti (cap, simbol, lambang) perlu memiliki persyaratan untuk didaftarkan karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut supaya konsumen merasakan kualitas dan keamanan yang terjamin, maka dari itu merek perlu didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.¹¹ Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar dapat diterima dan dipakai sebagai merek yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup seperti tanda yang dipakai harus sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain.¹² Seiring berkembangnya waktu dalam penggunaan merek, semakin banyak juga pelanggaran-pelanggaran dibidang merek yang terjadi pada merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas dan untuk mendapatkan reputasi dari konsumen.¹³

Selanjutnya dalam kasus praktik pelanggaran merek yang mana banyak sekali terjadi pada pengusaha yang mempunyai merek terkenal maupun tidak terkenal. Sebagai contoh yang dikutip penulis dari kliklegal.com yaitu kasus IKEA, perkara antara Inter IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal. Dalam putusan nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, majelis hakim memenangkan pihak IKEA lokal

¹¹ Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengantar dan Praktik di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hal. 79.

¹² Ibid, Hal. 67

¹³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.160

yang berasal dari Surabaya. Hakim menyatakan bahwa majelis hakim dalam pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. *“Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum”*, demikian kutipan dalam putusan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dimana merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Urut Merek, yang mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut pada Direktorat Merek.¹⁴

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAJINAN KULIT DI DESA MOJOPURNO KABUPATEN MAGETAN (Studi Kasus di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁴ <http://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/> diakses pada hari Minggu 15 November, pukul 20.45 WIB.

- a. Bagaimana perlindungan merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan?
- b. Bagaimana proses pendaftaran merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan?
- c. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,

ilmu dan pemahaman dibidang hukum perdata khususnya dibidang dagang bagi masyarakat mengenai bagaimana perlindungan merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan.


- 2). Dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum tentang hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan.

b. Manfaat Praktis

a. Manfaat Praktis

- 1) Untuk membentuk pola pikir yang dinamis dan mengembangkan penalaran bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkulihan dalam pembuatan penelitian hukum guna mendapatkan gelar sarjana hukum.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan baru bagi masyarakat terhadap proses bagaimana perlindungan merek dan proses pendaftaran merek terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Bagan Kerangka pemikiran diatas, pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul atau lahir karena hasil pemikiran intelektual yang nantinya akan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.¹⁵ Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil atas inspirasi, kemampuan intelektual manusia melalui cipta, rasa dan karya yang dilahirkan dengan adanya pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya sehingga

¹⁵ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, hal. 2

menghasilkan karya cipta tersebut menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual bagi penciptanya. Hal tersebut menjadikan karya memiliki nilai apabila ditambah dengan manfaat ekonomi, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut sebagai aset perusahaan.¹⁶

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menyatakan bahwa “*merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*”.

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya tanda yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum mengenai suatu produk barang dan/jasa berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan/jasa lainnya yang sejenis. Tanda tersebut disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Wujud tanda dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁷ Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan/atau jasa melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang

¹⁶ Eddy Pelupessy, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Ctk. Pertama, CV. Cita Intrans Selaras, Hal. 2

¹⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 320

dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk.¹⁸

Merek digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa produksi satu perusahaan dengan barang dan/atau jasa produksi lain yang sejenis. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁹

Maka dari itu, dengan adanya pengaturan merek tersebut akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut dapat memberikan suatu perlindungan bagi para pengusaha dengan cara mendaftarkan merek mereka pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang mana nantinya dapat mengidentifikasi dari suatu produk barang dan/atau jasa yang telah dikeluarkan suatu perusahaan, supaya perusahaan dapat mempertahankan loyalitas konsumen dari produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

¹⁸ Rahmi Jened, 2015, *Op.cit*, Hal. 3

¹⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Op.cit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.164

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya.²⁰ Adapun metode-metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah peneliti dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.²¹ Penulis menggunakan metode yuridis empiris dikarenakan akan mengkaji mengenai proses perlingungan hukum terhadap kerajian kulit di Desa Mojopurno di Kabupaten Magetan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan

²⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4

²¹ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

gejala lain dalam masyarakat.²² Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap kerajian kulit di Desa Mojopurno di Kabupaten Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini penulis mengabil lokasi yang bertempat di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian.²³ Sumber data primer yaitu penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pemilik kerajian kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁴ Adapun data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.25

²³ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 10

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.32

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas suatu masalah dalam penelitian ini yaitu tentang perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno di Kabupaten Magetan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari data dari bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek penelitian ini dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan tentang proses dan kendala dalam perlingungan hukum terhadap kerajian kulit.

c. Metode Analisa Data

Data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dicari pemecahannya dengan cara dianalisis dan pada akhirnya akan tercapai kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Maka penulis membagi sistematika penelitian ini menjadi 4 bab diantaranya yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum dari penelitian ini yang berupa: latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang merek.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan pokok-pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah yaitu perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kerajinan kulit di Desa Mojopurno Kabupaten Magetan.

Bab IV Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terkait penelitian yang sudah dilakukan.